

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang menerima izin poligami yaitu pasal 4 ayat (2) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf a,b,c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 huruf a, pasal 58 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan menolak isbat nikah yaitu pasal 9, pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 KHI dan 115 KHI. Serta dasar hukum menerima kumulasi izin poligami dan isbat nikah adalah menggunakan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.
2. Berdasarkan Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap putusan No : 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg., merupakan kumulasi objektif. Adapun dalam putusan, hakim tidak menyertakan beberapa syarat kumulasi permohonan yaitu koneksitas atau hubungan erat antara keduanya dan subyek hukum antara permohonan izin poligami pihak yang menjadi pemohon adalah suami dan yang menjadi termohon adalah istri pertama. Sedangkan, isbat nikah yang menjadi pihak pemohon adalah suami dan istri kedua dan pihak termohon adalah istri pertama. Sehingga, karena kurang terpenuhi syarat

kumulasi maka seharusnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah tidak diterima.

B. Saran

1. Kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *kumulasi*, hendaknya bersikap cermat dalam menerima permohonan atau gugatan. Sehingga, perkara yang diputus benar-benar perkara yang sudah memenuhi syarat untuk dikumulasikan. Tanpa mengenyampingkan asas umum Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat biaya ringan.
2. Kepada lembaga terkait yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri serta Kementrian Agama menggalakkan penyuluhan hukum tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 kepada masyarakat agar mereka sadar hukum.